



**PENETAPAN**  
**Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN.Enr**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ARSYAD DACING**, Tempat lahir di Matakali, Tanggal lahir 10-06-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Matakali, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Maret 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah ARSYAD DACING, lahir di Matakali, Tanggal lahir 10-06-1980 sesuai dengan surat / dokumen Pemohon berupa surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
2. Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam surat / dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia Nomor : B 5303040 atas nama MUHAMMAD IBNU ASIS, lahir di Enrekang, pada tanggal 05 Juli 1980 adalah salah dan tidak benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesalahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : B 5303040 atas nama ARSYAD DACING tersebut adalah akibat kesalahan pihak Pemohon saat memasukkan datanya ke Kantor KBRI Kuala Lumpur pada tahun 2012.
4. Bahwa oleh karena data identitas tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam surat / dokumen berupa Paspor Republik Indonesia Nomor : B 5303040 tidak sesuai dengan surat / dokumen pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari nama Muhammad Ibnu Asis, lahir di Enrekang, pada tanggal 05 Juli 1980 dirubah atau disesuaikan menjadi nama ARSYAD DACING, lahir di Matakali, pada tanggal 10 Juli 1980.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : B 5303040, yang bernama MUHAMMAD IBNU ASIS, lahir di Enrekang, pada tanggal 05 Juli 1980 dapat menyesuaikan dengan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam surat / dokumen kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama ARSYAD DACING, lahir di Matakali, pada tanggal 10 Juni 1980;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Perekaman KTP-EL Nomor : 853/DISDUKCAPIL/II/2018 atas nama Arsyad Dacing, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 135/CS-EK/DI/II/87 atas nama Arsyad, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7316010401110022 atas nama Kepala Keluarga Jaurah, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. B. 5303040 atas nama Muhammad Ibnu Asis, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARNIATI:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali.
- ☐ Bahwa Pemohon dari dulu sampai saat ini tinggal di Matakali, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya pada Paspor Republik Indonesia.
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sejak lahir sudah di panggil Arsyad Dacing
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 10 Juni 1980 di Matakali.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi Paspor yang Pemohon punya saat ini tempat, tanggal, bulan dan tahun lahiran salah yang tertulis Pemohon lahir Enrekang, pada tanggal 05 Juli 1980.
  - ☐ Bahwa saat ini Pemohon hendak merubah atau menyesuaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Paspor Republik Indonesia No. B 5303040 untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarganya karena Pemohon hendak ke Luar Negeri.
  - ☐ Bahwa identitas dan foto Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia adalah sama dengan orang atau identitas yang ada dalam Surat Keterangan Perekaman KTP-EL.
  - ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal.
  - ☐ Bahwa saksi pernah melihat surat atau dokumen milik Pemohon.
2. Saksi SALMIAH:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali.
  - ☐ Bahwa Pemohon dari dulu sampai saat ini tinggal di Matakali, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirannya pada Paspor Republik Indonesia.
  - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sejak lahir sudah di panggil Arsyad Dacing
  - ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 10 Juni 1980 di Matakali.
  - ☐ Bahwa setahu saksi Paspor yang Pemohon punya saat ini tempat, tanggal, bulan dan tahun lahiran salah yang tertulis Pemohon lahir Enrekang, pada tanggal 05 Juli 1980.
  - ☐ Bahwa saat ini Pemohon hendak merubah atau menyesuaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Paspor Republik Indonesia No. B 5303040 untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarganya karena Pemohon hendak ke Luar Negeri.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa identitas dan foto Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia adalah sama dengan orang atau identitas yang ada dalam Surat Keterangan Perekaman KTP-EL.
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal.
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat surat atau dokumen milik Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera di dalam Paspor Republik Indonesia No. B 5303040 atas nama Muhammad Ibnu Asis lahir di Enrekang, tanggal 05 Juli 1980 menjadi Arsyad Dacing lahir di Matakali, tanggal 10 Juni 1980 dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan nama / identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut Hakim berpendapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah ARSYAD DACING yang lahir di Matakali, pada tanggal 10 Juni 1980.
- Bahwa benar sejak lahir sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah mengganti namanya tersebut.
- Bahwa Pemohon dari dulu sampai dengan saat ini tinggal di Matakali, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa benar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Paspor Pemohon saat ini adalah Muhammad Ibnu Asis lahir di Enrekang, tanggal 05 Juli 1980 yang tidak sesuai dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebenarnya yaitu Arsyad Dacing lahir di Matakali pada tanggal 10 Juni 1980.
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk keluar Negeri lagi.
- Bahwa benar untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan atau penyesuaian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Matakali, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perjalanan yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo maka paspor biasa diterbitkan untuk warganegara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa ada pun tata cara mengeluarkan paspor Biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 49 dimana bagi warganegara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi

aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu keluarga.
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa paspor merupakan salah satu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari Paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah.
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar.
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor.
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau..
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan foto yang tergambar pada bukti P-1 dan P-4, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama ARSYAD DACING.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap duplikasi paspor Pemohon adalah paspor biasa dan telah nyata terjadi kesalahan pencantuman nama, tempat, tanggal dan bulan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon pada saat proses penerbitan oleh karena Pemohon ingin keluar Negeri lagi sehingga untuk menjamin hak-hak Pemohon dan kesamaan identitas paspor Pemohon dengan akte kelahiran (bukti P-2) maka berdasarkan Pasal 49 huruf e Undang-Undang a quo dan Pasal 64 huruf e Peraturan Pelaksana a quo agar dapat diterbitkannya Paspor Biasa yang baru perlu dilampirkan Penetapan ganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir oleh pejabat yang berwenang, sehingga adalah beralasan hukum permohonan pemohon untuk dirubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor No. B 6205802 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Lumpur dengan nama Muhammad Ibnu Asis, lahir di Enrekang tanggal 05 Juli 1980 dirubah atau disesuaikan menjadi ARSYAD DACING, lahir di Matakali, pada tanggal 10 Juni 1980.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena Paspor Pemohon diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Lumpur maka kepada pegawai Kantor Imigrasi Pare-Pare agar mencatat perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : B 6205802, yang bernama MUHAMMAD IBNU ASIS, lahir di Enrekang, pada tanggal 05 Juli 1980 dapat menyesuaikan dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam surat / dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang bernama ARSYAD DACING, lahir di Matakali, pada tanggal 10 Juni 1980.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 23 Februari 2018 oleh kami ARIF WISAKSONO, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu RUSWIJAYA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Ttd.

**ARIF WISAKSONO, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**RUSWIJAYA, SH**

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. PNBP	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 296.000,00;

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu

rupiah).-